

## ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat 1 UU No 40 Tahun 2007) dan didirikan berdasarkan perjanjian. Dalam praktek di lapangan terjadi Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh suami istri. Dalam hal mendirikan Perseroan Terbatas (PT) tersebut tidak diperbolehkan didirikan oleh sepasang suami istri yang tidak memiliki perjanjian perkawinan, alasannya karena bila dilihat dari hukum harta kekayaan dianggap mereka merupakan satu kesatuan, dan suami istri tidak boleh mengadakan perjanjian dalam perikatan pernikahannya. Dalam menjawab hal ini, dilakukan penelitian dengan metode penelitian normatif. Dari penelitian tersebut dapat diketahui Keabsahan kepemilikan saham ditinjau berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 yaitu, batal demi hukum, karena tidak terpenuhi syarat sah pendirian perseroan berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, dan selain itu juga dapat mengetahui upaya hukum dari pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan oleh sepasang suami istri tanpa adanya perjanjian kawin adalah membubarkan PT. Asyraf Internasional akta nomor 111 tanggal 11 Nopember 2011, Melaksanakan Perjanjian Perkawinan dimana halnya sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan membuat akta pendirian PT baru dengan menunjuk satu objek hukum lain sebagai pemegang saham yang baru.